



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan untuk memastikan pemberian layanan yang baik pada pencari keadilan, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

Untuk

Pertama : Bertindak tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan nilai yang ada di masyarakat, dalam rangka keikutsertaan pengadilan dalam mendorong terciptanya *good governance* khususnya *clean governance* dan melindungi kepentingan negara dan rakyat dari berbagai perbuatan tercela.

Kedua : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan, yaitu:

1. Pada

1. Pada Pengadilan Tinggi, selama 3 (tiga) bulan;
2. Pada Pengadilan Negeri, selama 5 (lima) bulan.

- Ketiga : Ketentuan waktu sebagaimana poin kedua tersebut termasuk penyelesaian minutasi.
- Keempat : Ketentuan batas waktu pada poin kedua tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada Hakim apabila dalam melakukan penundaan jadwal sidang harus memperhatikan asas kewajaran alasan penundaan dan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

